

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT KETERTIBAN
PENGUNAAN SARANA TRANSPORTASI OLEH WISATAWAN
MANCANEGARA DI KOTA DENPASAR**

(Study di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar)

SKRIPSI

OLEH:

PUSPA DEWI SUGANDHA

NIM: 210202110036



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TENTANG KETERTIBAN
PENGUNAAN SARANA TRANSPORTASI OLEH WISATAWAN
MANCANEGERA DI KOTA DENPASAR**

(Study di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar)

SKRIPSI

OLEH:

PUSPA DEWI SUGANDHA

NIM: 210202110036



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

TENTANG KETERTIBAN PENGGUNAAN SARANA

TRANSPORTASI OLEH WISATAWAN MANCANEGARA DI

KOTA DENPASAR

Benar-benar disusun sendiri sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana akan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2025

Peneliti,



Puspa Dewi Sugandha
NIM. 210202110036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Puspa Dewi Sugandha NIM
210202110036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TENTANG KETERTIBAN
PENGUNAAN SARANA TRANSPORTASI OLEH WISATAWAN
MANCANEGARA DI KOTA DENPASAR**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Puspa Dewi Sugandha

NIM : 210202110036

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 14 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

BUKTI KONSULTASI

Nama : Puspa Dewi Sugandha

NIM : 210202110036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi Oleh Wisatawan Mancanegara di Kota Denpasar

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 April 2025	Judul Skripsi	
2.	21 April 2025	Proposal Skripsi	
3.	23 April 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	2 Mei 2025	Revisi Bab I	
5.	16 Mei 2025	Konsultasi Bab II	
6.	27 Mei 2025	Revisi Bab II	
7.	4 September 2025	Konsultasi Bab III dan IV	
8.	6 Oktober 2025	Revisi Bab III dan IV	
9.	4 November 2025	Abstrak	
10.	14 November 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Puspa Dewi Sugandha NIM 210202110036 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT KETERTIBAN PENGGUNAAN SARANA TRANSPORTASI OLEH WISATAWAN MANCANEGARA DI KOTA DENPASAR

(STUDY DI DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025. Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.Hi., M.H.
NIP. 199103132019032036

()
Ketua Penguji

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()
Sekretaris Penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*"

“Jadilah dirimu sendiri, karena Allah menciptakanmu dengan sempurna.

Dalam dirimu sudah ada cahaya-Nya, terimalah dengan syukur.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi Oleh Wisatawan Mancanegara.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, menuju jalan yang terang benderang. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Noer Yasin, selaku dosen wali. penulis sampaikan terimakasih atas segala bimbingan, motivasi dan saran selama menempu perkuliahan, semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
5. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing skripsi, Terima kasih peneliti haturkan atas limpahan waktu yang beliau berikan untuk bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan ibu selalu mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan waktunya untuk menguji penelitian skripsi ini serta memberikan kritik yang membangun dan memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Para narasumber, khususnya Polresta Denpasar dan Masyarakat Kota Denpasar, karena telah bersedia peneliti wawancara dan meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Sumiran, dan ibu Nuryani, terimakasih atas segala pengorbanan, baik dari segi doa, kasih sayang dan finansial yang tiada henti untuk mendukung masa depan putra-putrinya. Serta restu dan ridha beliau yang membuat segala pencapaian saat sampai saat ini.
11. Kepada keluarga besar Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, khususnya kepengurusan Veliero. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama perjalanan ini. Tempat ini telah menjadi ruang tumbuh, belajar, mendukung dan membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Teman-teman yang sangat saya sayangi dan banggakan, yang selalu sabar mendengar keluh kesah, mendukung, serta berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang terdepan yang sangat membantu hidup peneliti dan selalu kebersamaan hingga saat ini.
13. Terakhir, terimakasih saya sampaikan kepada diri saya sendiri, yang walaupun dalam keadaan susah, ingin menyerah dan banyak cobaan

tetap bertahan hingga saat ini. Dari ini saya dapat pembelajaran penting arti dari konsisten, ketekunan, kesabaran dan perjuangan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Saya ucapkan selamat untuk diri ini yang telah berani maju terus hingga skripsi ini terwujud serta semangat untuk diri ini menjalankan hidup kedepannya supaya lebih baik dari hari ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya segala ilmu yang peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberikan manfaat kehidupan di dunia dan akhirat. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 14 November 2025

Peneliti,



Puspa Dewi Sugandha

NIM. 210202110036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Dalam hal ini bukan berarti menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Dalam penulisan karya ilmiah, banyak kemungkinan terjadinya transliterasi. Terdapat pedoman mengenai standar internasional, standar nasional, dan terminologi khusus yang digunakan oleh beberapa penerbit. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang dituangkan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, jika di awal kata tidak dilambangkan, maka secara transliterasi mengikuti huruf vokal. Tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) yaitu lambang dari “ع“

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> panjang	= â	Misalnya	قَالَ	menjadi qâla
Vokal <i>kasrah</i> panjang	= î	Misalnya	قِيلَ	menjadi qîla
Vokal <i>dhommah</i> panjang	= û	Misalnya	دُونِ	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قَوْلٍ	menjadi Qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خَيْرٍ	menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apa bila *ta’marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al*

risalat al-mudarrisah, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالا في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlâh

Kata sandang yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah, dalam bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qomariyah maupun syamsiyah di transliterasikan dengan "al" (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Sebagai contoh yaitu:

1. Al- Imam Al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy di dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan ...

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika nama tersebut adalah nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesianisasi, maka tidak perlu ditulis dengan sistem translitera.

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR.....	3
ABSTRAK.....	4
<i>ABSTRACT</i>	5
تخلص البحث	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika penulisan	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori	28
1. Teori Efektivitas Hukum.....	28
2. Mashlahah	36

BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Dokumentasi.....	43
G. Metode Analisis Data	43
BAB IV.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi oleh Wisatawan Mancanegara di Kota Denpasar.	52
C. Kendala yang Dihadapi Pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar dalam Penegakan Hukum Terhadap Wisatawan Mancanegara yang Melanggar Ketertiban Lalu Lintas di Denpasar.....	60
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Tingkat Polres

Gambar 1.3 : Surat Izin Penelitian Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

Gambar 1.4 : Surat Izin Penelitian Polresta Denpasar

Gambar 1.5 : Surat Balasan Pihak Polresta Denpasar

Gambar 1.6 : Wawancara dengan pihak Polresta Denpasar

Gambar 1.7 : Wawancara dengan Bapak Fajar Nugraha Pradana karyawan bengkel

Gambar 1.8 : Wawancara dengan Bapak Andi Pratama selaku karyawan mabel

Gambar 1.9 : Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

ABSTRAK

Puspa Dewi Sugandha. 210202110036, 2025. **Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi Oleh Wisatawan Mancanegara Di Kota Denpasar.** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: efektivitas hukum, ketertiban sarana transportasi, wisatawan mancanegara

Penelitian ini membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap ketertiban penggunaan sarana transportasi oleh wisatawan mancanegara di Kota Denpasar. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan wisatawan asing di Bali, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta citra pariwisata daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang tersebut efektif dalam menciptakan ketertiban transportasi di kalangan wisatawan asing, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Denpasar, masyarakat sekitar, serta telaah terhadap dokumen peraturan dan kebijakan terkait, termasuk Surat Edaran Imigrasi tentang pengawasan aktivitas wisatawan asing. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyoroti lima faktor utama penentu efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas oleh wisatawan mancanegara di Kota Denpasar. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum yang belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis di tingkat daerah, keterbatasan kewenangan Dinas Perhubungan sebagai penegak hukum dalam melakukan penindakan langsung, serta belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan, ditandai dengan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wisatawan mancanegara terhadap aturan lalu lintas yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sarana transportasi publik guna mendukung terciptanya ketertiban lalu lintas di Kota Denpasar.

ABSTRACT

Puspa Dewi Sugandha. 210202110036, 2025. **Effectiveness of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Concerning Orderly Use of Transportation Facilities by Foreign Tourists.** Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Advisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: legal effectiveness, transportation order, foreign tourists, law enforcement

This study discusses the effectiveness of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in maintaining orderly use of transportation facilities by foreign tourists in Denpasar City. The background of this research arises from the increasing number of traffic violations committed by foreign tourists in Bali, which can potentially disrupt road safety, public order, and the region's tourism image. The purpose of this study is to analyze how effectively the law is implemented in maintaining transportation order among foreign tourists and to identify the factors influencing its effectiveness.

This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with Denpasar City Police (Polresta Denpasar) officers, local residents, and document reviews of related regulations, including Circular Letters issued by the Immigration Office concerning the supervision of foreign tourists' activities. The analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which emphasizes five key factors: the law itself, law enforcers, supporting facilities, society, and legal culture.

The results of the study indicate that Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has not been fully effective in realizing traffic order for foreign tourists in Denpasar City. This ineffectiveness is influenced by legal factors that are not fully supported by technical regulations at the regional level, the limited authority of the Transportation Agency as law enforcer in carrying out direct action, and the suboptimal public transportation facilities and infrastructure that can reduce the use of private vehicles. In addition, societal factors and legal culture also play a role, marked by low awareness and compliance of foreign tourists with applicable traffic regulations. Therefore, it is necessary to increase supervision, strengthen coordination between agencies, and improve public transportation facilities to support the creation of traffic order in Denpasar City.

تخلص البحث

بوسبا ديوي سوغاندا. 210202110036، 2025. فعالية القانون رقم 22 لعام 2009 بشأن المرور والنقل البري فيما يتعلق بالاستخدام المنظم لمرافق النقل من قبل السياح الأجانب في مدينة دينباسار. أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف: هيرسيلا أستاري بيتالوكا، ماجستير في الإدارة إنفاذ القانون، المنظور القانوني. العامة

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، أمر النقل، السياح الأجانب، إنفاذ القانون

تبحث هذه الدراسة في مدى فعالية القانون رقم 22 لعام 2009 بشأن المرور والنقل البري في ضمان انتظام استخدام السياح الأجانب لوسائل النقل في مدينة دينباسار. وتتبع خلفية هذا البحث من تزايد ظاهرة مخالفات المرور التي يرتكبها السياح الأجانب في بالي، والتي قد تُخلّ بانضباط المرور والسلامة، فضلاً عن تشويه صورة المنطقة السياحية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية تطبيق القانون في الحفاظ على انتظام حركة المرور بين السياح الأجانب، وتحديد العوامل المؤثرة على فعاليته.

تعتمد هذه الدراسة على منهج قانوني تجريبي ذي طبيعة وصفية نوعية. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع شرطة دينباسار والسكان المحليين، ومراجعة الوثائق التنظيمية والسياسية ذات الصلة، بما في ذلك تعميم الهجرة بشأن مراقبة أنشطة السياحة الأجنبية. تم تحليل البيانات من خلال مراحل الاختزال، والعرض واستخلاص النتائج. الإطار النظري المستخدم هو نظرية سويرجونو سويكانتو للفعالية القانونية، والتي تُسلط الضوء على خمسة عوامل رئيسية تُحدد الفعالية القانونية: العوامل القانونية، وإنفاذ القانون والمرافق، والمجتمع والثقافة القانونية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن المرور والنقل البري لم يكن فعالاً بشكل تـُ كامل في تحقيق النظام المروري للسياح الأجانب في مدينة دينباسار. ويعود هذا القصور إلى عوامل قانونية لا تدعمها اللوائح الفنية على المستوى الإقليمي بشكل كامل، ومحدودية صلاحيات هيئة النقل كجهة إنفاذ للقانون في تنفيذ الإجراءات المباشرة، وضعف مرافق النقل العام والبنية التحتية التي قد تحد من استخدام المركبات الخاصة. إضافةً إلى ذلك، تلعب العوامل المجتمعية والثقافة القانونية دوراً هاماً، ويتجلى ذلك في انخفاض مستوى وعي السياح الأجانب بقواعد المرور المعمول بها وعدم التزامهم بها. لذا، من الضروري تكثيف الرقابة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحسين مرافق النقل العام لدعم إرساء النظام المروري في مدينة دينباسار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat bahwa pada tahun 2023 jumlah wisatawan asing yang berkunjung mencapai lebih dari 4 juta orang¹. Tingginya mobilitas wisatawan ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata, namun juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penyewaan kendaraan oleh wisatawan asing, baik sepeda motor maupun mobil yang disediakan oleh pelaku usaha rental lokal. Praktik ini memang memberikan kemudahan mobilitas bagi wisatawan, tetapi jika tidak diatur secara ketat dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan risiko keselamatan. Masih banyak ditemukan kasus wisatawan asing yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas². Berdasarkan wawancara melalui telephone dengan

¹ Ni Made Latri Karsiani Putri, Wisman ke Bali Capai 5,2 Juta di 2023, Melonjak 144,61%, Detik Bali, 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7172654/wisman-ke-bali-capai-5-2-juta-di-2023-melonjak-144-61>

² I Made Adi Surya Jaya, Bali Tourism Levy: Masa Depan Fiskal Bali, 2025, <https://kumparan.com/17-i-made-adi-surya-jaya/bali-tourism-levy-masa-depan-fiskal-bali-24QN9jUdDZO>

korban pada Maret 2025 di Denpasar, ia menyebut bahwa wisatawan tersebut mengaku tidak memiliki SIM internasional dan tidak terbiasa dengan mobil setir kanan³. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menunjukkan adanya lebih dari 1.500 pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan asing sepanjang tahun 2023, serta sekitar 200 kecelakaan yang melibatkan turis menurut catatan RSUP Sanglah Denpasar⁴.

Dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar utama yang mengatur kewajiban pengendara, termasuk wisatawan asing. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pengendara harus memiliki SIM yang sah, mematuhi rambu lalu lintas, serta menggunakan kendaraan yang laik jalan. Aparat kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polsek, berwenang untuk menilang, menahan kendaraan, bahkan menjatuhkan sanksi lebih lanjut apabila terjadi pelanggaran. Prinsip ini berlaku sama bagi warga negara Indonesia maupun wisatawan asing, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan hukum.

Selain kepolisian, Imigrasi juga memiliki peran penting dalam mengawasi keberadaan wisatawan asing. Apabila pelanggaran yang dilakukan cukup serius, imigrasi dapat menjatuhkan sanksi administratif,

³ Syahrizal, Wawancara, (Denpasar, 18 Maret 2020)

⁴ Satgas Pariwisata Intens Lakukan Penertiban, Pelanggaran Wisatawan Asing Jauh Berkurang, 2023, <https://www.baliprov.go.id/web/satgas-pariwisata-intens-lakukan-penertiban-pelanggaran-wisatawan-asing-jauh-berkurang/>

termasuk pencabutan izin tinggal hingga deportasi. Koordinasi antara aparat kepolisian dan pihak imigrasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa wisatawan asing tidak merasa kebal hukum ketika berada di Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 menekankan pentingnya wisatawan asing mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan resmi dari badan usaha penyewaan yang terdaftar. Surat edaran ini sekalipun bukan instrumen hukum yang bersifat mengikat, tetap berfungsi sebagai pedoman moral dan administratif yang mendukung penerapan hukum positif di lapangan. Dengan adanya surat edaran tersebut, aparat kepolisian memiliki legitimasi tambahan dalam melakukan penindakan terhadap praktik penyewaan ilegal maupun pelanggaran ketertiban lalu lintas yang dilakukan wisatawan asing.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan sektor ekonomi, khususnya usaha rental kendaraan. Bagi masyarakat Bali, usaha rental merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Penegakan hukum yang efektif dapat melindungi pelaku usaha resmi dari persaingan tidak sehat, mencegah praktik ilegal, serta memberikan kepastian hukum bagi wisatawan. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan kerugian ekonomi, meningkatnya angka kecelakaan, dan rusaknya citra pariwisata Bali sebagai destinasi yang aman dan tertib.

Dalam hukum Islam, konsep masalah mursalah menegaskan bahwa setiap peraturan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah dampak negatif (mafsadat). Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban transportasi wisata oleh wisatawan asing, prinsip ini menitikberatkan pada perlindungan keselamatan jiwa (Hifz al-Nafs) melalui regulasi yang dapat mencegah kecelakaan, menjaga ketertiban dan keamanan (Hifz al-Mal & Hifz al-Din) untuk melindungi masyarakat lokal serta menjaga citra pariwisata Bali, serta menegakkan keadilan (Al-Adl) dengan memberikan sanksi yang proporsional bagi pelanggar⁵. Ketertiban dalam penggunaan sarana transportasi tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berperan dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan sektor pariwisata. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan harus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mencegah potensi kerugian.

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait isu penyewaan transportasi bagi warga negara asing. Seperti penelitian I Putu Agus Suarsana Ariesta A dan nak Agung Ketut Sri Asih yang menjelaskan terkait landasan hukum bagi transportasi di Indonesia dan pengaruh sewa kendaraan bagi wisatawan asing terhadap pemulihan pariwisata di Bali

⁵ Misran, Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), 2020,
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894>

pasca Pandemi⁶. Penelitian lainnya yakni penelitian AANA Kusuma yang membahas bagaimana bentuk perjanjian sewa kendaraan dari pelaku usaha rental kendaraan dengan WNA sebagai penyewa kendaraan di Badung⁷. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki pandangan lain dengan pembahasan yang lebih spesifik terhadap penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peran imigrasi, serta implementasi Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025, khususnya mengenai bagaimana aparat kepolisian di tingkat Polsek menerapkan ketentuan hukum terhadap pelanggaran ketertiban penggunaan kendaraan oleh wisatawan mancanegara.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan wisatawan asing, serta keterkaitannya dengan sektor ekonomi lokal. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana Undang-Undang Lalu Lintas, peran imigrasi, Surat Edaran Gubernur Bali, serta kewenangan kepolisian di tingkat Polsek dan Polres diterapkan dalam menangani pelanggaran oleh wisatawan asing. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi

⁶ I Putu Agus Suarsana Ariesta dan Anak Agung Ketut Sri Asih, Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi, *JURNAL SUTASOMA*, E-ISSN 2964-811 Vol.02 No.02, (2024), [file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/295-Article%20Text-1430-1-10-20240627%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/295-Article%20Text-1430-1-10-20240627%20(1).pdf)

⁷ Anak Agung Ngurah Arinanda Kusuma, Pertanggungjawaban Warga Negara Asing (Wna) Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung (Studi Di Cv. Bali Mutia Rental), (2024), <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7225/2/R.1864.FH.pdf>

ekonomi dari praktik penyewaan kendaraan, baik dari sisi perlindungan usaha rental resmi maupun dari sisi keberlanjutan pariwisata Bali sebagai destinasi internasional.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tentang Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi Oleh Wisatawan Mancanegara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian (Polsek) dalam penegakan hukum terhadap wisatawan mancanegara yang melanggar ketertiban lalu lintas di Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban lalu lintas yang dilakukan wisatawan mancanegara di Bali berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, peran Imigrasi, serta implementasi SE Gubernur Bali No. 7 Tahun 2025.
2. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam implementasi penegakan hukum terhadap wisatawan mancanegara yang melanggar ketertiban lalu lintas di Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berperan serta, dengan manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum transportasi pariwisata dan implementasinya dalam konteks wisata internasional

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan dan menyajikan kendala di lapangan bagi pemerintah kota Denpasar dalam perekonomian dan pariwisata khususnya yang melibatkan wisatawan mancanegara. Selain itu, penelitian ini memperoleh pemahaman bagi masyarakat luas tentang pentingnya peran aktif dalam pengawasan sosial dan perlindungan hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan konkret dan spesifik tentang suatu konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian atau kajian, sehingga dapat diukur, diamati, atau diuji secara empiris. Maka penulis memberikan Batasan istilah untuk mencegah kesalahpahaman dan perluasan dalam istilah tersebut, berikut Batasan istilahnya:

1. **Efektifitas Hukum**

Efektivitas hukum dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam mengatur dan menertibkan penggunaan sarana transportasi oleh wisatawan mancanegara di Kota Denpasar.

Efektivitas hukum diukur melalui sejauh mana ketentuan dalam UU LLAJ mampu mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila aturan yang berlaku dapat dipahami, ditaati, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak, termasuk wisatawan asing, penyedia jasa transportasi, serta aparat penegak hukum.

2. Wisatawan Mancanegara

Wisatawan mancanegara dalam penelitian ini adalah orang asing yang datang ke Indonesia, khususnya ke Kota Denpasar, untuk tujuan berwisata, berlibur, atau melakukan kegiatan rekreasi lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa niat menetap. Mereka umumnya datang untuk menikmati daya tarik alam, budaya, dan keunikan lokal yang dimiliki Bali sebagai destinasi wisata internasional. Dalam aktivitasnya, wisatawan mancanegara menggunakan berbagai sarana transportasi, baik kendaraan pribadi yang disewa maupun layanan perjalanan wisata yang disediakan oleh pelaku usaha lokal.

Secara umum, wisatawan mancanegara memiliki karakteristik mobilitas tinggi dan latar belakang sosial budaya yang beragam, sehingga pola perilaku mereka sering kali berbeda dengan masyarakat lokal. Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal ketertiban, keselamatan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di daerah yang dikunjungi. Oleh karena itu, keberadaan wisatawan mancanegara dalam penelitian ini dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah pariwisata, khususnya di Kota Denpasar.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Pelanggaran Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi Jasa Perjalanan Wisata Oleh Wisatawan Mancanegara Perspektif Hukum Positif & Masalah adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional istilah, serta sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan secara garis besar persoalan utama yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah disusun dalam bentuk dua pertanyaan atau pernyataan utama yang dapat dijabarkan ke dalam sub-sub masalah. Tujuan penelitian disusun menyesuaikan jumlah rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Manfaat penelitian dijelaskan dari sisi teoritis dan praktis bagi berbagai pihak. Definisi operasional menjelaskan arti istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, dalam bentuk penjabaran yang bersifat praktis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menyajikan ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-teori yang mendukung pembahasan utama. Tinjauan pustaka digunakan untuk memperkuat argumen dan memperlihatkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi lain. Sementara itu, kerangka teori mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan tema pelanggaran ketertiban transportasi wisata oleh wisatawan asing, penegakan hukum, dan masalah menurut perspektif Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Termasuk di dalamnya jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan masyarakat sekitar. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi hasil temuan penelitian yang disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap penegakan hukum oleh Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelanggaran tertib transportasi wisata yang dilakukan wisatawan mancanegara, ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan prinsip masalah dalam Islam.

BAB V: PENUTUP, Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti di masa mendatang. Kesimpulan merupakan rangkuman inti dari temuan penelitian, sedangkan saran disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya perbaikan atau pengembangan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas berbagai tinjauan terkait implementasi dan penegakan hukum pada peraturan yang berkaitan dengan penyewaan dan penggunaan transportasi, yang dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Terdapat banyak model penelitian tentang topik tersebut, baik yang diterbitkan dalam buku atau artikel jurnal maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum dipublikasikan, memiliki kaitan erat dengan permasalahan penelitian ini dan perlu dijelaskan untuk menghindari duplikasi dengan berbagai batasan yang telah diteliti. Oleh karena itu, penelitian terdahulu ini dapat memperlihatkan perbedaan serta pembaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian yang ditulis oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta dan Anak Agung Ketut Sri Asih pada tahun 2024 dengan judul *“Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi”*. Fokus kajian pada penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku terkait sewa kendaraan bagi wisatawan asing di Bali, dengan fokus pada aspek-aspek seperti perizinan, perlindungan konsumen, dan kewajiban pihak penyewa dan penyedia layanan. Penelitian ini

membahas bagaimana aturan umum terkait penyewaan kendaraan. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrinal, baik secara primer yakni PP No. 41 Tahun 1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu-Lintas, serta (4) PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali dan data sekunder.

2. Penelitian yang ditulis oleh Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya pada tahun 2022 dengan judul *“Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (Wna) Di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”*. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran tindak pidana lalu lintas oleh warga negara asing (WNA) di kawasan Badung, Bali, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian tersebut

menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian, banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan warga negara asing dikarenakan pengetahuan yang minim terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan, mental yang kurang baik banyak kendaraan yang digunakan tidak sesuai standar nasional, sikap acuh terhadap peraturan, bias “damai” ketika ditilang, kondisi jalan yang kurang baik, dan pengaruh alkohol dan karena hal tersebut warga negara asing dapat dipidana sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan negara Indonesia dalam Pasal 2 KUHP⁸.

3. Penelitian yang ditulis oleh Putu Agus Prawira Dharmestha dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti pada tahun 2024 dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Terhadap Wisatawan Asing di Bali*”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terkait penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali, mencakup kerangka hukum yang berlaku dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan doktrin hukum untuk memahami regulasi lalu lintas terkait wisatawan asing. Teori

⁸ Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya, Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (Wna) Di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang, 2022, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4843/3424>

Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto), mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dan teori Kepastian Hukum, menganalisis sejauh mana regulasi lalu lintas memberikan kepastian bagi wisatawan asing dan penegak hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali meliputi UU No. 22 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Bali No. 28 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2016. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui cara preventif dan represif, dengan prosedur yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2012⁹.

4. Penelitian yang ditulis oleh Jefri Marivick Yanmiano dan Firmansyah Putra Pada Tahun 2023 dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang”*. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban keselamatan penumpang di objek wisata Danau Sipin. Fokus utama adalah penggunaan transportasi wisata bernama *ketek hias* dan bagaimana peraturan ini diterapkan dalam menjamin keselamatan wisatawan. Metode penelitian

⁹ Putu Agus Prawira Dharmestha dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Analisis Hukum Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Terhadap Wisatawan Asing di Bali, 2024, <file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/119852-1009-460355-1-10-20250203.pdf>

yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskriptif. Teori yang digunakan yaitu Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup 3 hal yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi Perda sudah berjalan dengan baik namun terdapat kekurangan dalam penngawas, Adapun tantangan dan hambatannya yaitu ketidakdisiplinan pengemudi *ketek hias*, Kurangnya kesadaran wisatawan serta tidak adanya petunjuk keselamatan yang jelas di tempat wisata¹⁰.

5. Penelitian yang ditulis oleh Amriansyaha dan Bhayu Rhama pada tahun 2019 dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pariwisata Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Di Taman Nasional Tanjung Puting.”*. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pariwisata terkait standar usaha jasa perjalanan wisata di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kalimantan Tengah. Kebijakan yang dianalisis adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa perjalanan wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi

¹⁰ Jefri Marivick Yanmiano dan Firmansyah Putra, Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang, 2023, <file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/document.pdf>

kebijakan dari Merilee S. Grindle (1980). Hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar usaha jasa perjalanan wisata di TNTP masih belum optimal, Faktor utama penghambat adalah kurangnya regulasi daerah, minimnya pengawasan, serta kendala sumber daya manusia di Dinas Pariwisata¹¹.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan Bagi Wisatawan Asing Terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa landasan hukum bagi transportasi di Indonesia? 2. Bagaimana pengaruh sewa kendaraan bagi wisatawan asing terhadap pemulihan pariwisata di Bali pasca pandemi? 	penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas aspek hukum terkait penggunaan sarana transportasi oleh wisatawan mancanegara di Bali, khususnya yang merujuk pada Peraturan Gubernur Bali	perbedaannya terletak pada pendekatan dan sudut pandangnya, di mana penelitian jurnal lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap regulasi sewa kendaraan dalam mendukung pemulihan pariwisata, sedangkan

¹¹ Amriansyaha dan Bhayu Rhama, Implementasi Kebijakan Pariwisata Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Di Taman Nasional Tanjung Putting, 2019, [file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/jisparupr,+IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA DI TNTP\[1\].pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/jisparupr,+IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PARIWISATA%20TENTANG%20STANDAR%20USAHA%20JASA%20PERJALANAN%20WISATA%20DI%20TNTP[1].pdf)

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
			Nomor 28 Tahun 2020.	proposal penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif hukum positif dan masalah dalam menganalisis penegakan hukum atas pelanggaran ketertiban oleh wisatawan asing.
2	Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Seorang Warga Negara Asing (Wna) Di Kawasan Badung Bali Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana latar belakang historis dan makna filosofis tradisi Mepeed di Desa Adat Batuan? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian dan perkembangan tradisi Mepeed di tengah modernisasi? 3. Bagaimana upaya masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga eksistensi tradisi Mepeed 	Kedua penelitian ini memiliki tema umum yang serupa, yaitu membahas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode untuk menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam masyarakat.	Penelitian jurnal "Nyakan Diwang" mengkaji tradisi budaya secara langsung di Desa Pakraman Batuan, sementara penelitian ini "Karma Bali" fokus pada representasi nilai budaya melalui film dokumenter. Jurnal menggunakan

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		di Desa Adat Batuan?	Fokus utama dari masing- masing penelitian adalah menggali kearifan lokal melalui simbol, tradisi, maupun praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat.	n teori transformasi budaya, sedangkan proposal memakai pendekatan semiotika dan konstruksi sosial. Tujuan jurnal adalah menjelaskan transformasi nilai budaya, sementara penelitian ini menyoroti nilai kearifan lokal dalam film.
3	Analisis Hukum Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Terhadap Wisatawan Asing Di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan perundang- undangan yang dikombinasikan dengan doktrin hukum untuk memahami regulasi lalu lintas	1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur penegakan aturan lalu lintas terhadap wisatawan asing di Bali? 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus pelanggaran aturan lalu lintas oleh	Keduanya membahas pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan mancanegara di Bali dan dampaknya terhadap keselamatan, ketertiban umum, serta citra pariwisata. Keduanya menekankan pentingnya penegakan hukum dan	Penelitian tersebut fokus pada pendekatan hukum nasional dan peran kepolisian, serta menyoroti kasus pelanggaran yang menyebabkan kematian. Sementara itu, penelitian ini menggunaka

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	terkait wisatawan asing.	wisatawan asing di Bali?	merujuk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020, serta menyoroti lemahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap wisatawan asing.	n pendekatan hukum positif dan hukum Islam, serta lebih menekankan pada pelanggaran administratif dan implementasi Pasal 7 Ayat 4 Huruf G Pergub Bali No. 28 Tahun 2020.
4	Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa n Dalam Pertanggungjawa ban Keselamatan Penumpang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang disusun secara deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraa n Kepariwisataa n dalam Pertanggungjawa ban Keselamatan Penumpang. 2. apa tantangan dan hambatan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraa n Kepariwisataa n 	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang regulasi daerah terkait pariwisata yang menyoroti aspek keselamatan dan ketertiban. Keduanya menggunakan pendekatan hukum dan data lapangan, serta melibatkan peran pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Masalah	Penelitian tersebut fokus pada transportasi air lokal (ketek hias) dengan regulasi Perda No. 15 Tahun 2017, dengan Pendekatan bersifat hukum empiris, sedangkan penelitian fokus pada pelanggaran wisatawan asing dalam penggunaan kendaraan bermotor, berdasarkan

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang.	utama yang diangkat adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi aturan.	Pergub No. 28 Tahun 2020 dengan pendekatan yang menggabungkan hukum positif dan konsep masalah dalam Islam.
5	Implementasi Kebijakan Pariwisata Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata Di Taman Nasional Tanjung Puting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa perjalanan wisata di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi peraturan tersebut di lapangan? 	Keduanya membahas potensi pariwisata daerah serta pentingnya regulasi pemerintah untuk menciptakan pengelolaan wisata yang tertib dan berkualitas. Keduanya menyoroti peran wisatawan mancanegara dan perlunya peningkatan implementasi kebijakan demi mendukung kenyamanan dan keberlanjutan sektor pariwisata.	Penelitian tersebut Kalimantan Tengah fokus pada kualitas layanan agen wisata di Taman Nasional Tanjung Puting, sementara penelitian ini menyoroti pelanggaran ketertiban transportasi oleh wisatawan asing. Regulasi yang digunakan juga berbeda; Kalimantan Tengah mengacu pada peraturan menteri,

No	Nama Peneliti dan Metode yang Digunakan	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
				sedangkan Bali menggunakan peraturan gubernur. Bali juga menggunakan pendekatan hukum Islam (masalah), sedangkan Kalimantan Tengah lebih administratif.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mengatur, menertibkan, serta menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya berhenti pada tahap perumusan atau pembentukan norma (*law in book*), tetapi juga harus dapat diterapkan dan dijalankan secara nyata di masyarakat (*law in action*). Bekerjanya hukum di masyarakat merupakan wujud konkret dari fungsi hukum itu sendiri untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Dalam konteks ini, hukum harus membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai sarana

untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, aspek keberlakuan hukum menjadi penting karena efektivitas suatu peraturan hanya dapat dinilai dari sejauh mana norma tersebut benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat sebagai subjek hukumnya.

Teori efektivitas hukum pada dasarnya membahas sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Efektivitas hukum dapat dipahami melalui berbagai perspektif teoretis. Teori positivis menilai efektivitas hukum dari keberhasilan penerapan aturan secara formal sesuai prosedur yang berlaku. Teori kritis memandang efektivitas hukum dari sudut keadilan sosial, menyoroti potensi ketimpangan dalam penerapannya. Teori fungsionalis melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, sedangkan teori proses hukum yang adil menitikberatkan pada pentingnya prosedur yang transparan dan berkeadilan. Sementara itu, teori realisme hukum menekankan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, seperti politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dari berbagai teori tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas hukum mencakup kemampuan sistem hukum untuk menumbuhkan kepatuhan,

menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat¹².

Perjalanan sistem hukum di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak terlepas dari kondisi sosial dan sejarah bangsa. Pasca kemerdekaan, perubahan sosial, politik, dan budaya menyebabkan terjadinya disorganisasi hukum, yang membuat masyarakat kehilangan pedoman moral dan hukum yang jelas. Pada masa tertentu, wibawa hukum sempat melemah karena hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun. Namun, seiring berkembangnya kesadaran hukum dan semangat reformasi, muncul kembali tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum (*rule of law*) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Dalam arti substantif, *rule of law* bukan hanya berarti kekuasaan yang diatur oleh hukum, tetapi juga hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai alat pembentuk ketertiban dan keadilan sosial di Indonesia.

¹² Dr. Nasrudin, S.H., M.H., MCE, dan Nina Nursari, S.E.Sy, *PENGANTAR ILMU HUKUM (MEMBEDAH LOGIKA DAN ETIKA KEADILAN)*, Widina Media Utama, Mei 2025.

b. Menurut Para Ahli

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang mencakup kegiatan menyeraskan hubungan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan, serta menerjemahkannya ke dalam sikap dan tindakan nyata. Proses ini tidak hanya sebatas pelaksanaan hukum positif secara formal, tetapi juga merupakan upaya penyesuaian yang dinamis agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kaidah-kaidah hukum berperan sebagai pedoman atau ukuran dalam menentukan perilaku yang dianggap pantas, layak, dan seharusnya dilakukan, sementara perilaku atau sikap tindak yang lahir dari penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu dapat berjalan dengan ketentuan yang bersifat kaku atau mutlak, karena dalam praktiknya terdapat ruang diskresi yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi ini mencerminkan adanya unsur penilaian pribadi dan kebijaksanaan yang diperlukan guna mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Dengan demikian, penegakan hukum secara konsepsional adalah proses yang bersifat dinamis, melibatkan pertimbangan nilai, norma, dan kebijakan, sehingga hukum dapat benar-benar hidup dan berlaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat kaidah, tetapi juga sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh hukum tidak semata-mata diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu membentuk sikap dan tindakan manusia secara keseluruhan, baik secara positif maupun negatif. Efektivitas hukum sangat bergantung pada keberhasilan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator bahwa hukum tersebut efektif. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu¹³:

1) Faktor Hukum

Hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang dalam penerapannya sering kali saling bertentangan. Kepastian hukum

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal.5

bersifat konkret dan berlandaskan pada aturan tertulis, sedangkan keadilan bersifat abstrak dan subjektif, bergantung pada nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang efektif tidak hanya diukur dari pelaksanaan norma tertulis, tetapi juga dari kemampuannya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, faktor hukum menjadi dasar penting dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, termasuk bagi wisatawan mancanegara di Kota Denpasar. Meskipun substansi hukum dalam UU tersebut sudah jelas mengatur hak, kewajiban, dan sanksi bagi pengguna jalan, efektivitasnya masih bergantung pada sejauh mana masyarakat dan wisatawan memahami serta menaati aturan yang berlaku secara konsisten.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup semua pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, baik dari segi integritas,

profesionalitas, maupun tanggung jawab moralnya. Apabila aparat melaksanakan tugas secara adil, konsisten, dan sesuai kewenangan, maka hukum akan dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun, apabila terjadi penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam penegakan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas hukum itu sendiri.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

hukum tidak akan dapat berfungsi secara efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta anggaran yang cukup. Sarana ini berfungsi untuk memastikan pelaksanaan hukum dapat berjalan lancar dan efisien. Ketiadaan fasilitas menyebabkan hukum sulit diterapkan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan ketimpangan antara norma yang diharapkan dengan realitas pelaksanaannya. Dengan demikian, keberadaan dan pemeliharaan sarana

hukum merupakan elemen penting yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan pola perilaku warga terhadap hukum yang berlaku. Hukum akan efektif apabila masyarakat memahami, menghormati, dan bersedia menaati aturan bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran akan pentingnya hukum bagi keteraturan sosial. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum rendah, maka pelanggaran akan sering terjadi dan penegakan hukum menjadi sulit. Oleh karena itu, pembangunan kesadaran hukum harus dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembiasaan hukum dalam kehidupan sehari-hari agar hukum dapat benar-benar menjadi pedoman perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

kebudayaan merupakan sistem nilai yang menjadi dasar pembentukan hukum dan perilaku masyarakat. Hukum akan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sebaliknya, apabila hukum bertentangan

dengan nilai-nilai budaya yang hidup, maka masyarakat cenderung menolak atau mengabaikannya. Oleh karena itu, hukum harus disusun dan diterapkan dengan memperhatikan unsur budaya agar dapat diterima dan dijalankan secara sukarela. Dalam pandangan ini, kebudayaan berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan antara nilai ideal hukum dan praktik hukum di lapangan.

2. Mashlahah

a. Pengertian

Secara etimologis, *maslahah* memiliki arti yang serupa dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Masalahah merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat atau pekerjaan yang mengandung unsur kebaikan. Misalnya, ketika dikatakan bahwa berdagang dan menuntut ilmu merupakan kemaslahatan, maka maksudnya adalah kedua aktivitas tersebut membawa manfaat secara lahiriah maupun batiniah. Secara terminologis, meskipun para ulama usul fikih memberikan definisi yang beragam mengenai masalahah, semuanya memiliki inti makna yang sama. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, masalahah adalah upaya

untuk meraih manfaat dan mencegah mudarat guna menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*)¹⁴.

Para ulama usul fikih membagi *maslahah* atau kemaslahatan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut kepentingannya. Dilihat dari segi kualitas dan urgensinya, maslahah dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Kemaslahatan Pokok) Ini adalah jenis kemaslahatan yang paling penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima bentuk utama maslahah ini yang dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah*, yaitu: Menjaga agama, Menjaga jiwa, Menjaga akal, Menjaga keturunan, dan Menjaga harta.

Contohnya, Allah memerintahkan manusia untuk memeluk dan menjaga agama karena merupakan kebutuhan fitrah manusia. Kehidupan juga dijaga dengan adanya hukum-hukum seperti qisas dan aturan konsumsi yang halal. Akal dilindungi dengan larangan terhadap hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras. Untuk menjaga keturunan, Allah menetapkan hukum pernikahan. Sedangkan dalam hal harta, Allah mengatur

¹⁴ Misran, Al-Mashlahah Mursalah (*Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*), 2020, [file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/2641-5216-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/2641-5216-1-SM%20(2).pdf)

hukum kepemilikan dan menetapkan sanksi bagi pencurian dan perampokan.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Kemaslahatan Pendukung), Jenis ini tidak seutama yang pertama, tapi sangat membantu menjaga kebutuhan pokok manusia. Masalah ini hadir dalam bentuk kemudahan atau keringanan. Contohnya, dalam ibadah, orang yang sedang bepergian diperbolehkan mengqashar salat atau berbuka puasa. Dalam muamalah, Islam membolehkan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqah*), yang semuanya mempermudah urusan hidup tanpa mengorbankan prinsip utama.
3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kemaslahatan Pelengkap), Ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan. Misalnya, anjuran untuk makan makanan bergizi, berpakaian rapi dan bersih, serta melaksanakan ibadah sunah. Termasuk juga menjaga kebersihan diri seperti membersihkan najis. Semua ini bertujuan untuk menambah kualitas hidup dan menjaga kesempurnaan dalam menjalankan ajaran agama¹⁵.

¹⁵ Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukim-islam-d0758bcd.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang memadukan kajian normatif dengan realitas empiris di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah dan menganalisis bagaimana bentuk penegakan hukum oleh Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelanggaran ketertiban dalam penggunaan sarana transportasi wisata oleh wisatawan mancanegara. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam tanpa melibatkan perhitungan matematis atau statistik, melainkan melalui pendekatan ilmiah. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan, bukan pada upaya menghasilkan kesimpulan yang bersifat generalisasi¹⁶. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, baik berupa tulisan maupun ucapan dari informan penelitian.

¹⁶ Dr. Sandu Siyoto, SKM. , M.Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, 28

Peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, kemudian mendeskripsikan secara sistematis serta menganalisis berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

1. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

Lokasi Penelitian, Padang Sambian Kaja DenBar, Jl. Gn. Galunggung, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar City. Bali. 80116.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Lokasi penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang terletak di Kawasan Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya fenomena kurangnya kesadaran dalam ketertiban dan pelanggaran lalu lintas saat berkendara di Kawasan kota Denpasar. walaupun sudah ada regulasi dan pengawasan yang mengatur hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya penegakan hukum terhadap ketertiban berkendara.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui metode pengumpulan data secara langsung, di mana individu atau pihak yang diteliti menjadi sumber

utama informasi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Poresta Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang sebelumnya telah dihimpun dan disusun oleh pihak lain sebelum dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Sumber data ini dapat berupa dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan topik kajian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur buku, serta regulasi hukum, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan teknik lain, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu melibatkan komunikasi dengan manusia, maka observasi tidak terbatas hanya pada manusia, tetapi juga dapat mencakup berbagai

objek alam lainnya. Observasi sendiri adalah suatu proses yang kompleks karena terdiri dari berbagai proses biologis, di mana dua yang paling penting adalah proses pengamatan dan proses mengingat¹⁷.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kebebasan dalam mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara sering digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, atau pemahaman mendalam dari responden terkait isu yang diteliti.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan format semi terstruktur, yang memungkinkan pewawancara mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data di lapangan. Metode ini dinilai efektif untuk menggali informasi secara mendalam, khususnya melalui dialog dengan pihak-pihak yang memiliki peran penting atau mengalami langsung permasalahan

¹⁷ Dr. Siti Fadjarajani, MT. dkk, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publising), Hal. 166

yang terjadi di Kota Denpasar, serta untuk mengklarifikasi isu-isu yang muncul di wilayah tersebut.

Peneliti mewawancarai para responden yang terlibat menjadi dua, yaitu:

- 1) Lembaga
 - a) Dinas Perhubungan Kota Denpasar:
 - Bapak I. Made Arnawa, S.Sas. M. AP
 - b) KBO Lantas Polresta Denpasar:
 - Bapak Helmi Iskandar S.H
 - c) Masyarakat :
 - Bapak Andi Pratama selaku karyawan mebel
 - Bapak Fajar Nugraha Pradana karyawan bengkel

F. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, rekaman, atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, laporan resmi, notulensi rapat, artikel, buku, hingga data statistik. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat historis, teoritis, maupun faktual yang dapat memperkuat dan melengkapi data dari sumber lain seperti wawancara atau observasi.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah langkah sistematis dalam mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu penyajian data, analisis kualitatif, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk merumuskan temuan dan memastikan keakuratannya berdasarkan teori yang relevan.

Berikut metode analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Penyajian Data

Data diuraikan dalam bentuk naratif yang sistematis. Data yang telah disajikan diklasifikasikan sesuai dengan faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta aspek kebudayaan. Selain itu, penyajian data juga mencakup temuan di lapangan yang menunjukkan berbagai hambatan dalam penerapan regulasi, antara lain kurangnya pengawasan, rendahnya intensitas sosialisasi, dan adanya penolakan dari sebagian pelaku usaha.

b. Analisis Kualitatif

Tahap ini peneliti membandingkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dengan kondisi faktual di lapangan.

Penelitian juga menggunakan konsep masalah mursalah untuk menilai apakah penegakan hukum yang ada memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, menjaga keselamatan, dan melindungi kepentingan umum.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan dengan menjawab rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran transportasi wisata oleh WNA, dan apa saja kendala yang menghambat implementasinya. Kesimpulan didukung oleh temuan lapangan dan dianalisis dalam perspektif hukum positif serta hukum Islam.

d. Verifikasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu aparat penegak hukum dan masyarakat pengguna transportasi wisata serta triangulasi metode yaitu wawancara, dokumentasi, dan telaah regulasi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

a. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas ini berperan penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan di wilayah Kota Denpasar.

Sebagai kota pusat pemerintahan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bertanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, serta pengendalian lalu lintas dan transportasi agar mampu menunjang kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan

angkutan umum dan angkutan khusus, pengelolaan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka jalan, dan lampu lalu lintas, serta penegakan ketertiban lalu lintas bekerja sama dengan instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait transportasi berkelanjutan dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, termasuk dalam upaya penataan transportasi bagi wisatawan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kota Denpasar.¹⁸

b. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar

¹⁸ Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar <https://www.perhubungan.denpasarkota.go.id/>

c. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Tugas Pokok : Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, yang juga dijabarkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah: "Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan".
- 2) Fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 - b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan
 - d) Pengelolaan urusan ketatausahaan

d. Lokasi

Padang Sambian Kaja DenBar, Jl. Gn. Galunggung, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar City. Bali. 80116.

2. Polresta Denpasar


- a. Gambaran Umum Polresta Denpasar

Polresta Denpasar memiliki jejak sejarah yang panjang, dimulai sejak era kolonial Hindia Belanda. Pada rentang waktu 1897 hingga 1920, terbentuklah sistem kepolisian modern Hindia Belanda yang kemudian menjadi pondasi lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan, struktur kepolisian di Bali mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian untuk menjawab kebutuhan keamanan yang terus berkembang di wilayah tersebut.

Seiring berkembangnya Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan tujuan wisata global, tuntutan akan sistem keamanan dan pelayanan kepolisian yang lebih maju pun meningkat. Menyikapi hal ini, Polresta Denpasar bertransformasi menjadi institusi modern berbasis teknologi, dengan struktur organisasi yang solid guna menjawab tantangan keamanan di era globalisasi.

Sebagai bentuk peningkatan layanan publik, Polresta Denpasar meluncurkan berbagai terobosan, termasuk aplikasi "Polisi Banjar Presisi" yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui teknologi digital. Aplikasi ini memudahkan warga dalam melaporkan peristiwa secara cepat dan praktis, serta memperkuat sinergi antara polisi dan

Polresta Denpasar terletak di Jl. Gunung Sanghyang No.110,
Padangsambian, Kecamatan. Denpasar Barat, Bali 80117, Telp.
03618448902.¹⁹



Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Misi

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan

Adapun Janji Presiden (JP) di Polresta Kota Denpasar ialah :

- 1) Penegakkan hukum terhadap kejahatan Premanisme, Lingkungan Hidup, Narkoba, TPPU, Radikalisme, Terorisma dan Intoleransi serta PPA,
 - 2) Meningkatkan Sinergi dan Kerjasama antar Lembaga penegak hukum dan TNI;
 - 3) Mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polresta Kota Denpasar, reformasi birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksekutif
- d. Tugas, wewenang dan kewajiban Polresta Denpasar
- 1) Tugas Polresta Denpasar

Polresta Denpasar bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelidiki serta menyidik tindak pidana,

termasuk pelanggaran khusus seperti hak cipta dan kesehatan. Mereka juga mengawasi PPNS, memberi pelayanan publik, melaksanakan patroli, mengamankan obyek vital, serta menyusun rencana kerja strategis. Fungsi intelijen dijalankan untuk deteksi dini, dan masyarakat dibina melalui pendekatan perpolisian. Penegakan hukum lalu lintas turut menjadi bagian dari tugasnya.

2) Wewenang Polresta Denpasar

Polresta berwenang menyelidiki dan menangani tindak pidana, mengamankan kegiatan dan fasilitas vital, serta mengatur lalu lintas. Selain itu, mereka juga mengelola sumber daya secara profesional dan bekerja sama dengan instansi serta masyarakat dalam menjaga ketertiban.

3) Kewajiban Polresta Denpasar

Polresta wajib menjaga keamanan dengan profesionalisme dan akuntabilitas, memberikan pelayanan publik seperti pengurusan SIM dan SKCK, serta menanggulangi ancaman seperti terorisme dan narkoba. Dalam pelaksanaan tugas, mereka menjunjung tinggi HAM, demokrasi, serta menerapkan pendekatan humanis dan protokol kesehatan.

e. Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak di bagian selatan Pulau Bali dan merupakan ibu kota Provinsi Bali. Wilayahnya berbatasan langsung dengan

Kabupaten Badung di sebelah utara, barat, dan timur, serta berbatasan dengan Selat Badung di sebelah selatan. Kota ini memiliki topografi yang relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 0–75 meter di atas permukaan laut, serta iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Luas wilayah Kota Denpasar adalah sekitar 127,78 km². Wilayah ini terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Letaknya yang strategis menjadikan Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di Bali.

f. Pariwisata dan Ekonomi

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar memiliki peran strategis dalam sektor pariwisata, menjadi salah satu destinasi utama yang menarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Pada kuartal pertama tahun 2025, kunjungan wisatawan asing ke Bali menunjukkan peningkatan sebesar 7,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sekitar 1,45 juta kunjungan. Wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, termasuk Denpasar, sebagian besar berasal dari Australia, India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, tingkat hunian hotel berbintang di wilayah Bali, termasuk Denpasar, tercatat mencapai sekitar 46,61 persen pada Maret 2025, mencerminkan tingginya aktivitas pariwisata.

Untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan kedatangan 6 hingga 6,5 juta wisatawan mancanegara dan 10 hingga 10,5 juta wisatawan domestik, di mana sebagian besar aktivitas pariwisata tersebut turut menggerakkan perekonomian Kota Denpasar. Guna mengurangi kepadatan wisatawan di kawasan Bali Selatan, pemerintah memperkenalkan program paket wisata 3B (Banyuwangi, Bali Utara, dan Bali Barat) sebagai langkah diversifikasi destinasi sekaligus pemerataan manfaat ekonomi pariwisata ke wilayah lain.

Secara ekonomi, sektor pariwisata menjadi tulang punggung utama bagi Kota Denpasar, berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui layanan akomodasi, kuliner, transportasi, hingga perdagangan. Peningkatan jumlah wisatawan turut mendorong permintaan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan menstimulasi pertumbuhan UMKM di wilayah kota. Meski demikian, beberapa tantangan masih perlu ditangani, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, serta alih fungsi lahan yang dapat menghambat keberlanjutan pariwisata. Untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, Dinas Pariwisata Kota Denpasar secara berkala menyusun dan mempublikasikan data statistik terkait kunjungan, durasi tinggal wisatawan, serta tingkat okupansi hotel sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi pariwisata.

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi oleh wisatawan mancanegara di Kota Denpasar.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum nasional yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia²⁰. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan. Dalam konteks Kota Denpasar sebagai salah satu pusat pariwisata internasional, keberlakuan UU LLAJ menjadi sangat penting mengingat tingginya mobilitas wisatawan mancanegara yang menggunakan berbagai sarana transportasi, baik kendaraan sewa, transportasi daring, maupun kendaraan pribadi. Keberadaan aturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengatur perilaku berlalu lintas wisatawan asing agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional, serta melanggar rambu lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
[file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20(2).pdf)

bahwa tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap wisatawan mancanegara di wilayah hukum Kota Denpasar masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar, peneliti memperoleh gambaran mengenai peran dan tanggung jawab kepolisian dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas bagi wisatawan mancanegara. Narasumber menyatakan bahwa:

“Kami melakukan penyidikan atau pemeriksaan lapangan sebanyak dua kali setiap minggu. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan STNK, penggunaan helm, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, dan kepemilikan SIM. Selain itu, kami juga memberikan sosialisasi kepada pihak penyedia jasa sewa kendaraan agar mereka menyampaikan kewajiban berlalu lintas kepada para wisatawan²¹.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui razia rutin, tetapi juga melakukan langkah preventif dengan memberikan sosialisasi kepada penyedia jasa transportasi wisata. Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya pencegahan pelanggaran melalui penyampaian informasi yang lebih tepat sasaran kepada wisatawan mancanegara.

Lebih lanjut, dalam wawancara mengenai penerapan sanksi, narasumber menjelaskan bahwa:

²¹ Wawancara Bapak Helmi Iskandar S.H selaku KBO Lantas Polresta Denpasar, 19 Mei 2025

“Sanksi yang kami terapkan kepada wisatawan asing sama seperti yang berlaku untuk warga negara Indonesia, yaitu berupa teguran, tilang, hingga sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran. Namun, pelanggaran masih sering terjadi karena banyak wisatawan yang kurang memahami aturan ini.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dianalisis bahwa secara normatif tidak terdapat perlakuan diskriminatif antara wisatawan mancanegara dan warga negara Indonesia dalam penerapan sanksi. Namun, rendahnya pemahaman wisatawan asing terhadap peraturan lalu lintas di Indonesia menyebabkan penerapan sanksi belum memberikan efek jera yang optimal.

Selain dari sisi kepolisian, hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Denpasar, dalam hal ini Bapak I Made Arnawa selaku Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi²², menunjukkan bahwa pengelolaan lalu lintas dan transportasi publik di Kota Denpasar menghadapi keterbatasan kewenangan. Dinas Perhubungan lebih berperan dalam pengawasan, sosialisasi, dan pengaturan lalu lintas, sedangkan tindakan represif menjadi kewenangan kepolisian. Kondisi ini menyebabkan upaya pengawasan yang dilakukan masih bersifat preventif

²² Wawancara Bapak I Made Arnawa selaku Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi, 12 Desember 2025

dan belum sepenuhnya mampu menekan pelanggaran lalu lintas secara signifikan.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

1. Faktor hukum, menunjukkan bahwa meskipun UU LLAJ telah mengatur kewajiban berlalu lintas secara jelas, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Rendahnya pemahaman wisatawan mancanegara terhadap peraturan nasional, ditambah minimnya petunjuk dan sosialisasi dalam bahasa asing, menyebabkan norma hukum tidak tersampaikan secara optimal kepada subjek hukum asing.
2. Faktor penegak hukum, berkaitan dengan peran aparat kepolisian dan instansi terkait. Aparat menghadapi dilema antara penegakan hukum yang tegas dan menjaga citra pariwisata Bali. Pendekatan persuasif yang sering diterapkan memang penting, namun berpotensi mengurangi efek jera jika tidak diimbangi dengan ketegasan hukum. Sinergi dengan instansi lain, seperti imigrasi, menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas wisatawan mancanegara.

3. Faktor sarana dan fasilitas, terlihat dari keterbatasan infrastruktur pendukung penegakan hukum, seperti pemanfaatan teknologi pengawasan lalu lintas. Sistem ETLE belum menjangkau seluruh kawasan wisata, sehingga banyak pelanggaran masih luput dari pengawasan. Selain itu, keterbatasan papan informasi berbahasa asing juga menyulitkan wisatawan dalam memahami aturan lalu lintas.
4. Faktor Masyarakat, menunjukkan adanya sikap permisif terhadap pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan mancanegara. Sebagian masyarakat menganggap pelanggaran tersebut sebagai hal yang wajar dan enggan menegur, sehingga peran sosial masyarakat sebagai pengawas tidak berjalan secara optimal. Rendahnya kesadaran hukum ini secara tidak langsung melemahkan efektivitas penegakan UU LLAJ.
5. Faktor kebudayaan, berkaitan dengan perbedaan budaya berlalu lintas antara wisatawan mancanegara dan masyarakat lokal. Perbedaan sistem lalu lintas dan gaya hidup wisatawan asing sering menimbulkan kesalahan dalam berkendara. Dalam konteks budaya Bali yang menjunjung nilai harmoni, ketertiban lalu lintas seharusnya menjadi bagian dari keseimbangan sosial, sehingga pembinaan hukum berbasis budaya lokal menjadi penting.

C. Kendala yang dihadapi Pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar dalam Penegakan Hukum Terhadap Wisatawan Mancanegara yang Melanggar Ketertiban Lalu Lintas di Denpasar

Penegakan hukum lalu lintas terhadap wisatawan mancanegara di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²³. Meskipun secara normatif undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas kewajiban setiap pengendara untuk menaati peraturan lalu lintas dan melengkapi dokumen berkendara yang sah, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih sering ditemukan wisatawan mancanegara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak mengenakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional, melanggar rambu lalu lintas, hingga mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya kesadaran dan kepatuhan wisatawan terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah keterbatasan kewenangan dalam melakukan

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
[file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20(2).pdf)

penindakan hukum secara langsung. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang menyatakan bahwa:

“Kalau bicara pengawasan lalu lintas dan transportasi publik di Kota Denpasar, itu tidak bisa dilihat secara parsial. Dari sisi kewenangan, kami di Dinas Perhubungan belum diperkuat regulasi untuk melakukan tindakan represif, sehingga peran kami lebih kepada pengawasan, sosialisasi, dan pemberian pengarahan, sedangkan penindakan pelanggaran menjadi kewenangan kepolisian.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktural Dinas Perhubungan belum memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara. Akibatnya, upaya penertiban yang dilakukan lebih bersifat preventif dan belum mampu memberikan efek jera secara langsung. Meskipun pengawasan rutin telah dilakukan di titik-titik rawan kemacetan dan kawasan padat aktivitas wisata, pelanggaran lalu lintas masih tetap ditemukan di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketiadaan regulasi turunan yang memperkuat peran Dinas Perhubungan menjadi salah satu penghambat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di tingkat daerah.

Selain keterbatasan kewenangan, kendala lain yang cukup dominan adalah rendahnya pemahaman dan kepatuhan wisatawan mancanegara

terhadap aturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada penyedia jasa sewa kendaraan dan pemeriksaan rutin di lapangan, pelanggaran masih sering terjadi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun sudah ada sosialisasi ke rental motor dan sudah ada himbauan ke penyewa, masih tetap ada wisatawan yang tidak mematuhi peraturan, dan kendala terbesar itu kalau terjadi kecelakaan besar karena prosedurnya menjadi panjang dan lama.”

Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya pemahaman hukum wisatawan mancanegara, perbedaan budaya berlalu lintas, serta sifat kunjungan yang sementara menyebabkan wisatawan cenderung kurang memperhatikan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. Perbedaan sistem lalu lintas antara negara asal wisatawan dan Indonesia, seperti arah jalur kendaraan yang berbeda, juga sering menimbulkan kebingungan yang berujung pada pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, keterbatasan media sosialisasi dalam bahasa asing menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi hukum secara efektif kepada wisatawan mancanegara.

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lalu lintas. Pengawasan di lapangan masih banyak dilakukan secara manual karena penerapan sistem *Electronic Traffic Law*

Enforcement (ETLE) belum menjangkau seluruh kawasan wisata. Akibatnya, sejumlah pelanggaran tidak terpantau secara langsung oleh petugas. Keterbatasan jumlah personel pengawas juga menjadi kendala tersendiri mengingat tingginya mobilitas wisatawan di Kota Denpasar, terutama pada musim liburan. Selain itu, belum tersedianya rambu lalu lintas dan papan informasi yang memadai dalam bahasa asing turut menyulitkan wisatawan dalam memahami peraturan lalu lintas, sehingga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran.

Dalam praktik penegakan hukum, kendala juga muncul ketika terjadi pelanggaran berat yang melibatkan kecelakaan lalu lintas. Prosedur penanganan yang panjang dan kompleks, serta ketidakkooperatifan sebagian wisatawan mancanegara, sering memperlambat proses evakuasi korban maupun penyidikan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas terhadap wisatawan asing tidak hanya menghadapi tantangan normatif, tetapi juga kendala teknis dan administratif di lapangan.

Dari sisi masyarakat, perilaku berkendara wisatawan mancanegara menimbulkan keresahan tersendiri. Masyarakat di sekitar kawasan wisata merasa terganggu oleh perilaku berkendara wisatawan asing yang dinilai tidak tertib dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Pelanggaran seperti berkendara ugal-ugalan, tidak menggunakan lampu sein, hingga melanggar trotoar tidak hanya mengganggu ketertiban lalu

lintas, tetapi juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Keresahan ini menunjukkan bahwa dampak pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan mancanegara tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, kesetaraan penerapan sanksi antara wisatawan mancanegara dan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya mencerminkan asas keadilan hukum. Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut belum selalu menimbulkan efek jera bagi wisatawan asing. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sanksi yang diterima tidak berdampak signifikan terhadap mereka, terutama karena sifat kunjungan yang sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan mancanegara masih terus terjadi meskipun pengawasan dan penindakan telah dilakukan.

Pihak Polresta Kota Denpasar mengungkapkan kendala yang mereka hadapi dalam proses penegakan hukum ini. Dalam wawancara, mereka menyatakan:

“Walaupun sudah ada sosialisasi dari pihak kepolisian ke rental motor dan sudah ada himbauan dari pihak rental ke penyewa, masih tetap ada yang tidak mematuhi peraturan. Kendala terbesar terjadi ketika ada kecelakaan besar sampai ada korban masuk rumah sakit atau meninggal, terutama saat

wisatawan itu kabur, sulit untuk evakuasi karena prosedurnya sangat panjang dan lama.”²⁴

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara aktif melalui sosialisasi, himbauan, dan razia, hambatan tetap muncul terutama dalam kasus kecelakaan serius yang memerlukan penanganan cepat. Prosedur yang panjang dan kompleks, serta ketidakkooperatifan sebagian wisatawan asing, memperlambat proses penyidikan dan evakuasi korban.

Di sisi masyarakat, keresahan terhadap perilaku berkendara wisatawan asing menjadi sorotan tersendiri. Seorang warga menyatakan:

“Sangat meresahkan, karena banyak wisatawan asing suka seenaknya di jalan, ugal-ugalan, belok tidak pakai sein, bahkan sering nyalip lewat trotoar dan merusak fasilitas umum.”²⁵

Sementara itu, warga lain mengemukakan pendapat perlunya pemberian pelatihan atau pengarahan singkat bagi wisatawan asing sebelum menyewa kendaraan, dengan mengatakan:

“Sepertinya wisatawan asing itu harus diberi pelatihan dulu sebelum menyewa kendaraan, karena banyak yang tidak paham rambu lalu lintas dan kurang lihai mengendarai mobil setir kanan, sering juga menyerempet kendaraan lain.”²⁶

²⁴ Wawancara Bapak Helmi Iskandar S.H selaku KBO Lantas Polresta Denpasar, 19 Mei 20205

²⁵ Bapak Andi Pratama selaku karyawan mabel, 21 Mei 2025

²⁶ bapak Fajar Nugraha Pradana karyawan bengkel, 21 Mei 2025

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa keresahan masyarakat bukan hanya pada aspek ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyangkut kerusakan fasilitas umum dan keselamatan pengguna jalan lain. Pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, terlebih karena sanksi yang diterapkan sama dengan sanksi bagi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kesetaraan sanksi ini di satu sisi menunjukkan keadilan formal, namun di sisi lain tidak selalu efektif memberikan efek jera karena wisatawan merasa konsekuensinya tidak berdampak signifikan terhadap mereka.

Dalam analisis hukum Islam, persoalan ini dapat dikaji melalui konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, namun diakui sebagai dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Al-Ghazali, masalah bertujuan menjaga lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penegakan hukum transportasi wisata di Bali bertujuan melindungi jiwa masyarakat dan wisatawan dari kecelakaan lalu lintas, serta menjaga harta pelaku usaha lokal dari kerugian akibat praktik ilegal.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا).

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* secara *mursal* karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).²⁷

Hadis ini memperkuat dasar bahwa segala kebijakan yang mencegah bahaya dan menjaga keselamatan merupakan bagian dari masalah yang wajib ditegakkan. Oleh karena itu, meskipun aparat telah berupaya maksimal melalui sosialisasi, pengawasan lapangan, dan penerapan sanksi administratif, langkah-langkah tersebut perlu diperkuat dengan sistem pelatihan wajib bagi wisatawan sebelum menggunakan kendaraan sewaan, sosialisasi yang lebih masif melalui media digital dan jalur kedatangan

²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2341), Ahmad dalam Al Musnad (1/313), Abu Ya’la dalam Musnadnya (4/397), Ath Thabrani dalam Al Kabir (11086) dari hadits Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* dan diriwayatkan dari hadits Abu Sa’id Al Khudri *radhiyallahu ‘anhu* oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/66), Ad Daruquthni dalam Sunannya (3/77), Al Baihaqi dalam Al Kubra (6/69). Diriwayatkan pula oleh Malik dalam Muwatha’nya secara *mursal* (2/745).

wisatawan, serta perumusan sanksi yang lebih efektif dan berdampak langsung terhadap izin tinggal atau akses transportasi wisata mereka.

Upaya lain yang perlu diperkuat adalah peningkatan kerja sama antarinstansi terkait, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata, guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih terpadu. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memperluas sosialisasi melalui media digital, papan informasi multibahasa di area wisata, dan edukasi hukum bagi pelaku usaha transportasi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti perluasan sistem ETLE dan penyediaan layanan pelaporan digital bagi masyarakat dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan pengawasan dan partisipasi publik.

Dengan begitu efektivitas penegakan hukum lalu lintas terhadap wisatawan mancanegara di Kota Denpasar masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Namun, dengan penguatan koordinasi lintas sektor, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di wilayah pariwisata Bali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris dan pembahasan yang telah dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban penggunaan sarana transportasi oleh wisatawan mancanegara di Kota Denpasar. Secara normatif, undang-undang tersebut telah mengatur kewajiban setiap pengguna jalan tanpa membedakan status kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukannya pelanggaran lalu lintas oleh wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun.

Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh belum terpenuhinya secara seimbang faktor-faktor efektivitas hukum, khususnya faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Keterbatasan kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan langsung, belum optimalnya pemanfaatan transportasi publik, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wisatawan mancanegara terhadap aturan lalu lintas menunjukkan bahwa tujuan UU LLAJ untuk menciptakan

ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas belum sepenuhnya tercapai di Kota Denpasar.

2. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap wisatawan mancanegara yang melanggar ketertiban lalu lintas. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan hukum, di mana Dinas Perhubungan hanya berperan dalam pengawasan dan tindakan preventif, sementara kewenangan penindakan berada pada pihak kepolisian. Kondisi ini menyebabkan upaya pengawasan belum mampu memberikan efek jera yang maksimal terhadap pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, kendala lainnya berasal dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh wisatawan mancanegara yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Kota Denpasar. Rendahnya pemahaman wisatawan mancanegara terhadap aturan lalu lintas lokal serta kuatnya budaya penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan konsistensi dalam penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan pariwisata. Pendekatan persuasif tetap penting, tetapi harus dibarengi dengan ketegasan hukum agar menimbulkan efek jera. Penggunaan teknologi seperti ETLE dan sosialisasi hukum dalam bahasa asing dapat memperkuat pengawasan terhadap wisatawan asing.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Denpasar bersama instansi terkait perlu memperluas sosialisasi aturan lalu lintas kepada wisatawan melalui papan informasi multibahasa, kampanye digital, dan kerja sama dengan pelaku pariwisata. Selain itu, penyediaan sarana hukum yang memadai, seperti petunjuk lalu lintas berbahasa asing dan titik pengawasan baru di kawasan wisata, perlu menjadi prioritas untuk mendukung penerapan UU No. 22 Tahun 2009.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Transportasi

Masyarakat, khususnya penyedia jasa sewa kendaraan, diharapkan berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dengan menegaskan syarat administrasi bagi wisatawan, seperti kepemilikan SIM internasional. Partisipasi masyarakat sebagai bentuk kesadaran

hukum kolektif dapat memperkuat ketertiban lalu lintas dan menciptakan suasana pariwisata yang aman serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Hadist

Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Al-Arba ‘in an-Nawawiyyah*. Riyadh: Dār as-Salām, 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
[file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20(2).pdf)

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasrudin, dan Nina Nursari. *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Berita

Muhammad Ray, GUBERNUR BALI AKAN TERBITKAN ATURAN LARANG TURIS ASING SEWA MOTOR. *Asumsi.co*. (2023).
<https://asumsi.co/post/77788/gubernur-bali-akan-terbitkan-aturan-larang-turis-asing-sewa-motor/>

Nyoman Hendra Wibowo. DUH! BANYAK TURIS LANGGAR LALU LINTAS DI BALI. Detik News. 2024. <https://news.detik.com/foto-news/d-7710426/duh-banyak-turis-langgar-lalu-lintas-di-bali>.

Yohanes Valdi Seriang Ginta dan Pythag Kurniati. RATUSAN TURIS ASING DI BALI LANGGAR LALU LINTAS, KAPOLDA MINTA PEMILIK RENTAL TAK ASAL LEPAS KUNCI. Kompas.com. 2023.
<https://denpasar.kompas.com/read/2023/03/07/113847078/ratusan-turis-asing-di-bali-langgar-lalu-lintas-kapolda-minta-pemilik>

Jurnal , skripsi dan artikel

Amanah Sabrilia Nur, dkk. “Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali pada Destinasi Healthy Tourism.” 2024.
file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/ANALISIS_IMPLEMENTASI_DAN_EVALUASI_KEBIJ.pdf

- Amriansyah, dan Bhayu Rhama. “Implementasi Kebijakan Pariwisata tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata di Taman Nasional Tanjung Puting.” 2019. [file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/jisparupr,+IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PARIWISATA_TENTAN_G_STANDAR_USAHA_JASA_PERJALANAN_WISATA_DI_TNTP\[1\].pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/jisparupr,+IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_PARIWISATA_TENTAN_G_STANDAR_USAHA_JASA_PERJALANAN_WISATA_DI_TNTP[1].pdf)
- Ariesta, I Putu Agus Suarsana, dan Anak Agung Ketut Sri Asih. “Identifikasi Yuridis Sewa Kendaraan bagi Wisatawan Asing terhadap Upaya Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi.” *Jurnal Sutasoma* E-ISSN 2964-811 Vol.02 No.02, (2024), [file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/295-Article%20Text-1430-1-10-20240627%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/295-Article%20Text-1430-1-10-20240627%20(1).pdf)
- Bumi Dewa Gede Dirgayusa Werdi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya, “Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kawasan Badung Bali yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang.” 2022. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4843/3424>
- Dewi Cokorde Istri Dian Laksmi, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali. (2021). <file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/782-Article%20Text-3478-2-10-20220127.pdf>
- Dharmestha Putu Agus Prawira dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, “Analisis Hukum terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas terhadap Wisatawan Asing di Bali.” 2024. <file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/119852-1009-460355-1-10-20250203.pdf>
- Handono Wahyu Sri, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Bali”. (2022). [file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/864-Article%20Text-4464-1-10-20220711%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/864-Article%20Text-4464-1-10-20220711%20(2).pdf)
- Kusuma Anak Agung Ngurah Arinanda, “Pertanggungjawaban Warga Negara Asing (Wna) Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung (Studi Di Cv. Bali Mutia Rental)”. 2024. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7225/2/R.1864.FH.pdf>
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3194361>
- Purnawan Cerdas Dwi, I Gusti Agung Made Wardana S.H., LL.M., Ph.D., “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai”. *Universitas Gadjah Mada*. 2020. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail>.
- Sriyanti Ni Putu Ayu, Komang Triawati dan I Nyoman Slamet,

- “Implementasi Peraturan Daerah Sulawesi Tengah”. 2023.
<file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH TERH.pdf>
- Suradnya I Made, “Analisis Faktor-Faktor Daya Tarik Wisata Bali Dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pariwisata Daerah Bali”. 2023.
<https://media.neliti.com/media/publications/43993-ID-analisis-faktor-faktor-daya-tarik-wisata-bali-dan-implikasinya-terhadap-perencan.pdf>
- Surasmaya Agus Chandra, “Penerapan Metode K-Means Dalam Pengelompokkan Daerah Wisata Di Kabupaten Buleleng”. 2022.
<https://repo.undiksha.ac.id/10327/2/1829101005-ABSTRAK.pdf>
- Urbanus I Nyoman dan Febianti, “Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Wilayah Bali Selatan”, *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas Vol. 1, No. 2*, (2017),
<file:///C:/Users/MyBook14H/Downloads/35148-1621-69088-1-10-20171031.pdf>
- Yanmiano Jefri Marivick dan Firmansyah Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Pertanggungjawaban Keselamatan Penumpang”. 2023.
<file:///C:/Users/MyBook14H/Documents/SKRIPSI%20NI%20BOSS/document.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1123 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Desember 2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas perhubungan Pemerintah Kota Denpasar
Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Denpasar, Padang Sambian Kaja DenBar, Jl. Gn.
Galunggung, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar City, Bali 80116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Puspa Dewi Sugandha
NIM : 210202110036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Tentang Ketertiban Penggunaan Sarana Transportasi oleh
Wisatawan Mancanegara di Kota Denpasar**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Sudirman
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.3 : Surat Izin Penelitian Dinas Perhubungan Kota Denpasar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 378 /F.Sy.1/TL.01/05/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Polresta kota Denpasar
Jl. Gunung Sanghyang No. 110, Padangsambian, kec. Denpasar Barat, Bali 80117

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : PUSPA DEWI SUGANDHA
NIM : 210202110036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pengakuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali Terhadap Pelanggaran Ketertiban
Penggunaan Sarana Transportasi Jasa Perjalanan Wisata oleh Wisatawan
Mancanegara Perspektif Hukum Positif**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.4 : Surat Izin Penelitian

POLRI DAERAH BALI
RESOR KOTA DENPASAR
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA - DINAS
Nomor: B/ND- 68 /V/LIT./2025/Bag SDM


Kepada : Yth. Kasatlantas Polresta Denpasar Polda Bali

Dari : Kabag SDM Polresta Denpasar Polda Bali

Hal : mengadakan penelitian.

1. Rujukan surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor: 378/F.Sy.1/TL.01/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 Hal Permohonan Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat tentang pelaksanaan Penelitian/Wawancara dari Mahasiswi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan judul "PENEGAKAN HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BALI TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN PENGGUNA SARANA TRANSPORTASI JASA PERJALANAN WISATA OLEH WISATAWAN MANCANEGARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF" selama 1 Minggu, mulai tanggal 19 s.d. 26 Mei 2025 di Satlantas Polresta Denpasar Polda Bali atas nama:
 - a. Nama : PUSPA DEWI SUGANDHA;
 - b. NIM : 210202110036;
 - c. Alamat : JL. TUKAD MAWA NO 12X PANJER DENPASAR;
 - d. No. HP : 089654128899.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Denpasar, 17 Mei 2025
KABAG SDM POLRESTA DENPASAR POLDA BALI


I WAYAN PUTRA ANTARA, S.Pd., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 72090563

Tembusan:

1. Kapolresta Denpasar Polda Bali.
2. Wakapolresta Denpasar Polda Bali.

Gambar 1.5 : Surat Balasan Pihak Polresta Denpasar



Gambar 1.6 : Wawancara dengan pihak Polresta Denpasar



Gambar 1.7 : Wawancara dengan Bapak Fajar Nugraha Pradana
karyawan bengkel



Gambar 1.8 : Wawancara dengan Bapak Andi Pratama

selaku karyawan mabel



Gambar 1.9 : Wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Puspa Dewi Sugandha
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, tanggal Lahir : Denpasar, 27 Mei 2003
 Agama : Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat di Malang : Jln. Sunan Kalijaga Dalam no. 5b Dinoyo Lowokwaru Malang
 Alamat rumah : Jln Tukad Mawa no 12x Panjer Denpasar Bali
 Nomor Handphone : 089654128899
 Email : Puspadewidha02@Gmail.com

Riwayat Pendidikan	:	TK Al-Amin (2008-2009)
	:	SD Muhammadiyah 2 Denpasar (2009-2015)
	:	SMP Firdaus Negara Bali (2015-2018)
	:	MA Diponegoro Klungkung Bali (2018-2021)